



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KOTA SURABAYA. Akan tetapi senyatanya berdomisili di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini menguasai kepada dan memilih kediaman hukum domisili di kantor kuasa hukum Komaruddin, S.H., M.H., C.R.A., C.L.I., Advokat yang berkantor pada kantor Hukum "Omar dan Partner", yang beralamat di Ruko Greenpark Regency FF-18, Gebang, Sidoarjo, dengan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2019, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, Kota Surabaya. Akan tetapi senyatanya berdomisili di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini menguasai kepada dan memilih kediaman hukum domisili di kantor kuasa hukum Muriansyah Setiabudi, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum dan Mediasi "Muriansyah Setiabudi & Rekan", yang beralamat di Jalan Gubeng Kertajaya IV/D 75 B, Surabaya, dengan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2019, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2955/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 14 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabi'ul Awal* 1441 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Suhgro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1, tempat tanggal lahir Surabaya, 08 Februari 2009 dan ANAK 2, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 25 Mei 2016;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk tetap memberi akses kepada Tergugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak untuk kedua anak yang bernama ANAK 1, tempat tanggal lahir Surabaya, 08 Februari 2009 dan ANAK 2, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 25 Mei 2016 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan untuk waktu yang akan datang sampai anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa dan mandiri;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut, dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Kemudian Tergugat/Pembanding mengajukan banding tanggal 28 November 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, kemudian permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 18 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 28 November 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2955/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 14 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabi'ul Awal* 1441 *Hijriah*;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Desember 2019, dan terhadap memori banding tersebut Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Desember 2019, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 08 Januari 2020;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 07 Januari 2020 dan Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Desember 2019, namun keduanya tidak melakukan *inzage*, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2955/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 03 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 Februari 2020 dengan Nomor 95/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Februari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2955/Pdt.G/2019/PA.Sda dijatuhkan tanggal 14 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabi'ul Awal* 1441 *Hijriah* dan saat putusan tersebut dibacakan dihadiri oleh kedua belah pihak, sedang Tergugat/Pembanding mengajukan banding terhadap putusan tersebut dengan cara-cara yang telah ditetapkan undang-undang pada tanggal 28 November 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sidoarjo atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam amar putusannya dan disebut sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2010 dan antara keduanya telah berpisah ranjang sejak bulan April 2019, dalil mana dalam jawaban tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, yaitu masalah tanggung jawab suami terhadap istri. Selanjutnya telah diupayakan perdamaian baik oleh Hakim Mediator maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah didengar keterangan dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan mereka, yang mana meskipun kedua saksi tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding namun kedua saksi setidaknya-tidaknya telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak membawa hasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Tergugat/Pembanding membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta menyatakan masih satu rumah dan tidak pisah ranjang. Bantahan tersebut dipandang telah lampau waktu, seharusnya diajukan pada saat mengajukan jawaban dalam pemeriksaan di tingkat pertama, lagi pula bantahan tersebut tidak disertai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Tergugat/Pembanding juga mendalilkan bahwa dalam pemeriksaan di tingkat pertama tidak diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti. Sesuai berita acara pemeriksaan di tingkat pertama, Tergugat/Pembanding hadir hingga sidang pengajuan replik oleh Penggugat/Terbanding, pada persidangan selanjutnya Tergugat/Pembanding tidak hadir hingga satu kali persidangan setelah pembuktian oleh Penggugat/Terbanding. Seharusnya apabila karena suatu hal tidak dapat hadir sendiri di persidangan, Tergugat/Pembanding dapat menyuruh wakil atau kuasanya, sehingga tidak menghambat jalannya persidangan. Demi terlaksananya asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama langsung menuju tahap kesimpulan dimana Tergugat/Pembanding hadir, sehingga tidak ada kesempatan lagi bagi Tergugat/Pembanding untuk mengajukan alat bukti. Dengan demikian kedua keberatan tersebut dipandang tidak beralasan dan karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2010 dan antara keduanya telah berpisah ranjang sejak bulan April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2955/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 14 November 2019 *Masehi* dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sifatnya sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek filosofis dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas sulit diharapkan untuk dapat dicapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan keduanya dan menjadikan rumah tangga keduanya jauh dari rasa tentram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek religius, perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang demikian itu telah mengakibatkan berbagai fungsi yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

Artinya : *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka;*

Kedua : Fungsi suami istri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka;*

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih terikat dalam satu perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang kondisinya sebagaimana tersebut di atas sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana diajukan Penggugat/Terbanding dalam gugatannya dipandang telah sejalan dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding perihal perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 2955/Pdt.G/2019/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Sda tanggal 14 November 2019 *Masehi* perihal perceraian yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding perihal hak hadhanah dan biaya hadhanah atas anak bernama ANAK 1, tempat tanggal lahir Surabaya 08 Februari 2009 dan ANAK 2, tempat tanggal lahir Sidoarjo 25 Mei 2016 telah dipertimbangkan dengan seksama, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki dan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat/Pembanding bukanlah sebagai Kontraktor, akan tetapi sesuai Surat Teguran Nomor 076/ST/RAA/IX/2019 tanggal 27 September 2012 dan Surat Tugas Nomor 077/ST/RAA/IX/2019 Tergugat/Pembanding adalah Tenaga Administrasi pada PT. Rizki Anugerah Abadi. Meskipun pekerjaan Tergugat/Pembanding sebagai Tenaga Administrasi, namun sejak awal Tergugat/Pembanding tidak pernah menyatakan keberatan atas penetapan biaya hadhanah untuk kedua anak tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang hal tersebut telah patut dan adil bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 2955/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 14 November 2019 *Masehi* perihal hak dan biaya hadhanah yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan lain yang diajukan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada hakikatnya merupakan pengulangan terhadap hal-hal sebagaimana telah diperiksa pada peradilan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan dan perbaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2955/Pdt.G/2019/PA.Sda yang dijatuhkan tanggal 14 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabi'ul Awal* 1441 *Hijriah*;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Sya'ban* 1441 *Hijriah* oleh kami Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Drs. H. MAS'UD dan Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 95/Pdt.G/2020/PTA.Sby, tanggal 02 Maret 2020 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MAS'UD

ttd.

Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)